



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 15 TAHUN 2019  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL), perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

f

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
5. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Kesehatan Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

Pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
SELATAN  
NOMOR 15 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI DAERAH AIR  
MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH  
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1.	KASUBID LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM	KETUA	BAPPELITBANGDA
2.	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA	SEKRETARIS	DINAS PUPRPPKP
3.	KEPALA SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN	ANGGOTA	DINAS KESEHATAN
4.	KEPALA SEKSI PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN	ANGGOTA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
5.	KASUBAG PROGRAM DAN PELAPORAN	ANGGOTA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

  
ISKANDAR KAMARU